

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA TAHAP**  
**PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK**  
**PIDANA PENGANIAYAAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AURELLIA ARIZAL**

**1610112040**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H**

**Diana Arma, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

Diskresi merupakan kewenangan kepolisian dalam mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri dan lebih mengedepankan prinsip moral daripada pertimbangan hukum. Kewenangan diskresi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat di dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2). Tindak pidana penganiayaan diatur pada Pasal 351-356 KUHP. Salah satunya tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 yang dilaporkan ke Polresta Padang. Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu *yuridis sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu *pertama*, bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang, *kedua*, apasaja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan, *ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Dari hasil penelitian, pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dilakukan dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polresta Padang hingga adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pelapor dan juga terlapor. Hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan diantaranya adalah penegak hukum yaitu kepolisian kurang maksimal dalam menjalankan peranannya, terjadinya suatu ketimpangan antara hukum yang akan ditegakkan dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat, keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di kota Padang mempunyai ciri khas tertentu dalam menyelesaikan permasalahan, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi hambatan adalah Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepolisian, Perbaikan dibidang hukum, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum positif yang berlaku, meningkatkan sarana dan fasilitas seperti Mempublikasikan, menerapkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya program unggulan Kepolisian Resort Kota Padang yaitu Palanta Mediasi dan aplikasi E- Palanta Mediasi.

Kata Kunci : diskresi, penyidikan, penganiayaan.